



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001
Faksimili 021 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri perasuransian sebagaimana telah dituangkan dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang diluncurkan pada bulan Juli 2006, pada hari Selasa, 31 Oktober 2006, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2 tentang Produk Unit Link sebagai Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006.

Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi kepada para pemegang polis produk unit link dan mengharmonisasikan peraturan tentang produk unit link dengan peraturan Pasar Modal, khususnya mengenai Reksa Dana. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

1. Kriteria produk unit link meliputi nilai manfaat yang dipengaruhi kinerja subdana investasi unit link tersebut, nilai manfaat dinyatakan dalam unit, mengandung pertanggungansian risiko kematian alami, dan ketentuan minimum besar uang pertanggungansian.
2. Pemberian nama produk unit link tidak boleh menggunakan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari pilihan strategi investasinya. Pilihan strategi investasi terdiri dari strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, strategi investasi saham, strategi investasi campuran dan strategi investasi syariah.
3. Penilaian aset untuk setiap subdana ditetapkan berdasarkan nilai wajar jenis aset yang membentuk subdana tersebut. Aset yang dapat membentuk subdana terdiri dari kas dan bank, deposito berjangka, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, sertifikat deposito, saham, obligasi dan *medium term note*, unit penyertaan Reksa Dana, surat utang dan atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia. Perhitungan nilai aset dilakukan setiap hari.
4. Brosur pemasaran produk unit link sekurang-kurangnya wajib memuat penjelasan umum mengenai manfaat asuransi, strategi investasi, risiko yang ditanggung oleh pemegang polis, rincian biaya yang dapat dibebankan kepada pemegang polis, dasar perhitungan manfaat polis, dasar dan frekuensi penilaian dana, biaya penarikan dana, serta ilustrasi pertumbuhan nilai manfaat dan uraian kinerja investasi subdana dalam periode tertentu sebelumnya.
5. Perusahaan asuransi jiwa wajib menyediakan informasi bagi publik mengenai harga unit subdana setiap hari kerja dan melaporkan perkembangan dana kepada pemegang polis sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
6. Persyaratan bagi agen produk unit link, yaitu wajib memiliki sertifikasi keagenan asuransi dan sertifikasi keagenan khusus untuk produk unit link dari asosiasi asuransi jiwa di Indonesia

7. Perusahaan asuransi jiwa yang sudah memasarkan produk unit link wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang baru ini selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.



Jakarta, 31 Oktober 2006
Ketua

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058